

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER MENURUT UNDANG – UNDANG NO 11
TAHUN 2008 *JUNCTO* UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

ABSTRAK

Mhd.Reza Pratama¹
Dr.H.Kusbianto, SH, M.Hum^{**}
Sunarto, SH, M.hum^{***}

Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan maupun media elektronik lainnya. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dan bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya penal dan non-penal. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Undang-Undang no 11 tahun 2008 *juncto* Undang-Undang no 19 tahun 2016 yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Kata kunci: Faktor Penyebab, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Media Sosial

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{**} Dosen Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{***} Dosen Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia dan peraturan serta kebijakan yang di keluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

Medan, 22 november 2019



Mhd Reza Pratama